

PEMENUHAN AKOMODASI YANG LAYAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS PADA PROSES PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN DI INDONESIA

*(Providing Reasonable Accommodation for Disabilities in Immigration
Clearance Process in Indonesia)*

Bagas Hidayat Putra; Ridwan Arifin

Politeknik Imigrasi

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

bangbgs@gmail.com

ABSTRACT

Immigration clearance process in Indonesia is not focusing on human rights standards and lacking facility for persons with disability. The adoption of human rights aspects in immigration control is limited to providing a priority card, special counter, and priority lane for disabled persons. This study is to analyze the implementation of human rights elements in immigration clearance process through an auto gate machine and manual process by officers by examining secondary data. The result shows that the auto gate is not supporting the human rights principles and facility for passengers with a disability is not yet provided. Besides, the immigration control layout at Indonesia borders is not designed for the passenger with a disability. Thus the auto gate should be redesigned with compatibility for passengers with disability and other subjects. Immigration control area shall be accessible and equipped with facilities for passengers with a disability such as braille letters, guiding block, hearing loop, and wheelchair ramp. Further research may analyze the implementation of human rights in an immigration clearance process from the perspective of regular passengers and officers.

Keywords: *human rights; immigration clearance; person with disability.*

ABSTRAK

Penerapan prinsip HAM dalam proses pemeriksaan keimigrasian seperti penyediaan fasilitas untuk penumpang penyandang disabilitas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Indonesia masih minim dan belum sesuai standar. Implementasi HAM dalam pemeriksaan keimigrasian di TPI baru sebatas pemberian kartu prioritas, penyediaan konter khusus, dan jalur prioritas untuk penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fakta-fakta serta kajian literatur dalam pemeriksaan keimigrasian di TPI yang meliputi pemeriksaan keimigrasian melalui *autogate* bagi penyandang disabilitas dan melalui konter manual oleh petugas imigrasi. Hasil studi ini menunjukkan bahwa belum ada implementasi HAM dalam pemeriksaan keimigrasian melalui *autogate* di TPI dan minimnya fasilitas pendukung bagi penyandang disabilitas. Selain itu, tata letak area imigrasi di TPI belum dilengkapi dengan fasilitas untuk segala jenis penyandang disabilitas. Maka, perlu adanya penyesuaian bentuk serta ukuran *autogate* secara fisik untuk penggunaan *autogate* yang lebih optimal. Perlu ada peningkatan fasilitas bagi penyandang disabilitas di area imigrasi agar pemeriksaan keimigrasian yang lebih efektif dan berbasis HAM, seperti huruf braile, *guiding block*, *hearing loop*, dan *wheelchair ramp*. Riset berikutnya dapat mengkaji HAM dalam pemeriksaan keimigrasian dari perspektif penumpang umum (selain penyandang disabilitas) dan paradigma petugas.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia; tempat pemeriksaan imigrasi; penyandang disabilitas

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM merupakan suatu perangkat hak yang melekat dan mengikat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah maupun setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia. Saat ini HAM telah menjadi isu internasional yang sangat penting dan juga sensitif. Pada dasarnya, setiap orang wajib menghormati HAM orang lain karena setiap HAM yang dimiliki seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati HAM orang lain secara timbal balik.

Negara yang diwakili pemerintah wajib dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi dan menegakkan HAM. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah tersebut meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara serta pelayanan publik yang mencakup pelayanan keimigrasian dan juga pemeriksaan keimigrasian secara khusus pada ruang lingkup imigrasi¹.

Apabila membahas dari sudut pandang implementasi HAM pada pelayanan keimigrasian, hingga saat ini pelayanan keimigrasian pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) pun masih banyak yang belum berpedoman pada prinsip HAM. Hal tersebut dapat dibuktikan dari beberapa konter pelayanan yang masih belum ramah terhadap penyandang disabilitas, beberapa UPT masih menyamakan konsep pelayanan dengan masyarakat normal pada umumnya. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia².

Kemudian, bagaimana dengan sudut pandang implementasi pelayanan berbasis HAM pada pemeriksaan keimigrasian di Indonesia? Pemeriksaan keimigrasian merupakan bagian dari fungsi

keimigrasian yang meliputi pelaksanaan di sepanjang garis perbatasan wilayah Indonesia, yakni salah satunya adalah Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Poin tersebut sesuai dengan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bahwa “Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi”³. Dengan adanya pemeriksaan keimigrasian, maka tidak semua orang yang sudah memenuhi persyaratan dapat masuk atau keluar wilayah Indonesia. Pejabat atau petugas Imigrasi di TPI juga akan melakukan pemeriksaan kesesuaian tujuan kedatangan orang asing ke Indonesia dengan visa yang dimilikinya. Selain unsur tujuan, petugas imigrasi di TPI akan memeriksa periode waktu orang asing tersebut akan tinggal, akomodasi di Indonesia, dan latar belakang orang asing tersebut.

Proses pemeriksaan keimigrasian di beberapa negara⁴ mengutamakan keberadaan teknologi informasi secara tidak langsung yang mengubah sifat ‘perbatasan’ regional dan nasional ke arah yang radikal. Sebab, dengan adanya implementasi sistem berbasis otomatisasi digital yang dapat mengenali biometrik wajah dan sidik jari manusia serta pemeriksaan otomatis melalui gerbang otomatis memengaruhi tingkat efektivitas dan keakuratan pemeriksaan keimigrasian dibandingkan dengan metode manual pemeriksaan keimigrasian oleh petugas imigrasi. Namun, secara tidak sadar pun, teknologi informasi di perbatasan dapat mengensampingkan unsur HAM dan memberi peluang adanya diskriminasi dalam pemeriksaan keimigrasian apabila teknologi informasi tersebut tidak dapat dikelola dengan baik sesuai dengan prosedur.

Pemeriksaan keimigrasian melalui mesin *autogate* merekam data pribadi penumpang secara detail pada sistem. Dalam hal ini, perbatasan fisik atau TPI semakin tidak relevan dan tidak sesuai dengan prinsipnya, karena hak-hak istimewa seseorang sebagai manusia seakan-akan menjadi sangat transparan pada sistem⁵, sehingga menimbulkan sebuah risiko tidak tercapainya implementasi unsur HAM dalam proses pemeriksaan keimigrasian.

¹ Ridwan Arifin and Sri Kuncoro Bawono, “Practices of the Quality of Government in Immigration Control at International Airports,” *International Journal of Sciences* 5, no. 3 (2019): 442–456, <https://grdspublishing.org/index.php/people/article/view/2222>.

² Pramella Yunidar Pasaribu and Bobby Briando, “Pelayanan Publik Keimigrasian Berbasis HAM Sebagai Perwujudan Tata Nilai ‘PASTI’ KEMENKUMHAM,” *Jurnal HAM* 10, no. 1 (2019): 39–55, https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/download/607/pdf_1.

³ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian* (Indonesia, 2011).

⁴ Ridwan Arifin and Intan Nurkumalawati, “Kebijakan Pemeriksaan Keimigrasian Di Indonesia: Bentuk Pelayanan Publik Dan Profesionalisme Petugas Imigrasi,” *Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 2 (2020): 243–262, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/987>.

⁵ Gemma Galdon Clavell, “Protect Rights at Automated Borders,” *Nature* 543 (2017): 34–36, <https://www.nature.com/news/protect-rights-at-automated-borders-1.21543>.

Selain kasus tersebut, terdapat permasalahan dalam proses pemeriksaan⁶ keimigrasian dalam menerapkan prinsip HAM yakni berupa penyediaan fasilitas untuk penumpang penyandang disabilitas di TPI dan adanya jalur prioritas menuju konter pemeriksaan keimigrasian yang belum sesuai standar. Pada kenyatannya, implementasi HAM dalam pemeriksaan keimigrasian di TPI saat ini hanya pemberian kartu prioritas, penyediaan konter khusus, dan jalur prioritas untuk para penyandang disabilitas⁷ dan tidak didukung dengan beberapa sistem *artificial intelligence* berupa sensorik, *hearing loop*, huruf *braille access*, *ramp wheel chair*, *voice recognition*, ubin berstruktur untuk pedoman bagi tunanetra atau *guiding block*, dan sebagainya.

Konteks implementasi HAM terhadap pelayanan publik keimigrasian berfokus pada permasalahan yang seringkali muncul dalam kaca mata publik hanya sebatas implementasi HAM dalam ruang lingkup ‘pelayanan’, namun belum memasuki ruang lingkup ‘pemeriksaan keimigrasian’. Polemik tersebut dapat terlihat dalam wujud nyata dari penelitian terdahulu yang memiliki fokus pada konsep pelayanan berbasis HAM, lebih tepatnya mengenai kurangnya bentuk implementasi pelayanan yang berpedoman kepada HAM⁸ beserta penerapan rencana interaktif dalam ruang lingkup kepemimpinan pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi⁹.

Berdasarkan permasalahan tersebut dan penelitian sebelumnya oleh Pasaribu dan Briando (2019) serta Santoso (2015), studi ini bertujuan untuk menganalisis penerapana prinsip dan unsur HAM dalam tataran peraturan tentang pemeriksaan keimigrasian di TPI dan pada tataran praktik. Sebab, belum ditemukan penelitian yang mengkaji implementasi atau evaluasi pemeriksaan keimigrasian di TPI yang ramah HAM atau mengedepankan unsur HAM. Kajian yang akan diteliti dalam penelitian ini mencakup dua faktor, yakni pemeriksaan keimigrasian melalui mesin *autogate* bagi penyandang disabilitas dan melalui konter manual oleh petugas imigrasi di TPI.

Adapun penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan penjelasan secara detail bahwa keberadaan unsur HAM pada pemeriksaan

keimigrasian di TPI masih belum dapat dinilai besar keberadaannya. Penelitian ini memiliki hasil yang diharapkan dapat memberikan suatu inovasi atau kesadaran penuh akan pentingnya kebutuhan unsur HAM pada pemeriksaan keimigrasian di TPI yang nantinya akan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya untuk dapat mengimplementasikan unsur HAM pada pemeriksaan di TPI.

Penelitian ini terbatas pada tinjauan HAM dalam proses pemeriksaan keimigrasian dan penggunaan *autogate* di TPI Indonesia bagi penyandang disabilitas. Riset berikutnya dapat mengkaji HAM dalam pemeriksaan keimigrasian dari perspektif penumpang umum (selain penyandang disabilitas) dan paradigma petugas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan deskriptif analisis yang menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumentasi dengan mengumpulkan beberapa literatur-literatur terkait akomodasi yang layak dalam persepektif HAM pada pemeriksaan keimigrasian di Indonesia.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bogdan dan Taylor, metode penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku yang diamati¹⁰. Tujuan dari penggunaan metode penelitian kualitatif ialah agar hasil penelitian dapat tercapai dengan akurat dan sesuai dengan harapan. Serta pengoptimalisasian waktu yang efektif pun dapat terpenuhi dikarenakan penggunaan metode penelitian kualitatif dapat berjalan pada konsep penyesuaian fakta di lapangan serta literatur-literatur yang ada secara aktual dan sistematis.

Teknik pengumpulan data dari berbagai sumber data sekunder secara daring¹¹ seperti laporan organisasi, buku, jurnal, artikel ilmiah, situs resmi organisasi dan pemberitaan di internet.

Adapun rincian data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

⁶ Arifin and Nurkumalawati, “Kebijakan Pemeriksaan Keimigrasian Di Indonesia: Bentuk Pelayanan Publik Dan Profesionalisme Petugas Imigrasi.”

⁷ Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, “Priority Lane Di Kualanamu,” last modified 2019, accessed August 18, 2020, <https://medan.imigrasi.go.id/?p=katberita&id=27>.

⁸ Pasaribu and Briando, “Pelayanan Publik Keimigrasian Berbasis HAM Sebagai Perwujudan Tata Nilai ‘PASTI’ KEMENKUMHAM.”

⁹ M. Iman Santoso, “Applying Interactive Planning on Public Service Leadership in the Directorate General of

Immigration Indonesia,” *Procedia - Social and Behavioral Sciences* (2015).

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revi. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011).

¹¹ Robin Flowerdew and David M. Martin, *Methods in Human Geography: A Guide for Students Doing a Research Project* (London: Routledge - Taylor Francis, 2005), <https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781315837277>.

a. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang dapat berupa norma dasar (Pancasila), peraturan dasar seperti Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan perundang-undangan, hukum yang tidak dikodifikasi, hukum adat, hukum Islam, yurisprudensi, traktat dan doktrin. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), dan peraturan yang lebih teknis tentang pemeriksaan keimigrasian di TPI seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, misalnya rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, jurnal dan sebagainya. Penelitian ini pun menggunakan bahan hukum sekunder yang meliputi peraturan, buku, jurnal, makalah, serta artikel.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Data analisis dalam studi ini menggunakan metode *document analysis*¹² (analisis dokumen).

Metode *document analysis* merupakan suatu metode yang bertujuan untuk menganalisis suatu dokumen secara ketat dan sistematis¹³. Data sekunder tersebut dianalisis dengan mencari dan membuat kategori informasi, data, keterangan, grafik, atau gambar yang berkaitan dengan fokus dan tujuan riset ini. Data dalam kategori tersebut menjawab rumusan masalah secara deskriptif dan naratif.

Penelitian unsur implementasi HAM di TPI pada ruang lingkup pemeriksaan keimigrasian, hingga saat ini belum ada penelitian yang mengkaji mengenai polemik HAM dengan fokus pemeriksaan keimigrasian di TPI. Namun, ada beberapa penelitian terdahulu yang telah mengkaji unsur-unsur HAM pada konsep pelayanan keimigrasian secara global, seperti halnya penelitian mengenai pelayanan publik keimigrasian berbasis HAM¹⁴ dan penerapan rencana interaktif pada kepemimpinan pelayanan publik¹⁵.

PEMBAHASAN

A. Akomodasi Layak dalam Pemeriksaan Keimigrasian Melalui Sistem *Autogate* di TPI

Menurut Maurice Cranston, HAM adalah hak yang sudah didapat sejak manusia lahir dan tidak ada yang bisa mengurangi atau mencabut hak tersebut. Selain itu, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menafsirkan bahwa "*Human rights could generally be defined as those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human being.*"¹⁶

Kewajiban untuk menciptakan sebuah akomodasi yang layak atas alasan disabilitas telah berdasar kepada adanya interaksi antara problematika individu dan lingkungannya secara fisik atau sosial yang kemudian dapat mengakibatkan ketidakmampuan individu tersebut untuk menjalankan fungsi, pekerjaan tertentu atau aktivitas dengan cara konvensional¹⁷.

Hal tersebut sejalan dengan pengakuan secara internasional bahwa seorang individu dengan disabilitas sangat memerlukan akomodasi yang layak dalam melakukan aktivitasnya dikarenakan

¹² Glenn A. Bowen, "Document Analysis as a Qualitative Research Method," *Qualitative Research Journal* 9, no. 2 (2009): 27–40.

¹³ Elise Wach, "Learning about Qualitative Document Analysis," *IDS Practice Papers* 13 (2013): 10, https://www.researchgate.net/publication/259828893_Learning_about_Qualitative_Document_Analysis.

¹⁴ Pasaribu and Briando, "Pelayanan Publik Keimigrasian Berbasis HAM Sebagai Perwujudan Tata Nilai 'PASTI' KEMENKUMHAM."

¹⁵ Santoso, "Applying Interactive Planning on Public Service Leadership in the Directorate General of Immigration Indonesia."

¹⁶ Apriadi and Nur Rachmat Yuliantoro, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Lintas Batas Di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Indonesia (Studi Kasus: Rudenim Surabaya)," *Transborders* 2, no. 1 (2018): 26–43, <http://journal.unpas.ac.id/index.php/transborders/article/view/1133>.

¹⁷ Lisa Waddington, "Reasonable Accommodation: Time to Extend the Duty to Accommodate Beyond Disability?," *NJCM-Bull* 2 (2011), <https://njcm.nl/wp-content/uploads/ntm/REASONABLE-ACCOMMODATION-Time-to-Extend-the-Duty-to-Accommodate-Beyond-Disability.pdf>.


keterbatasan disabilitas yang mereka miliki serta dengan alasan lainnya yang dilindungi oleh hukum kesetaraan¹⁸.

Sedangkan, Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan yang merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, pemerintah, hukum, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia¹⁹. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak mereka lahir dan harus dihormati oleh setiap orang tidak terkecuali yang berkuasa²⁰.

Merujuk pada makna dan prinsip HAM tersebut, maka sudah menjadi hak bagi setiap manusia untuk dapat dihormati secara sesama, satu sama lain dan juga dilindungi dengan baik oleh negara. Adapun dalam konteks perbatasan, implementasi prinsip HAM terhadap manusia belum dapat dikatakan sudah berjalan dengan semestinya dikarenakan perkembangan era globalisasi yang tidak dapat dihindari dan secara tidak langsung menuntut adanya perubahan teknis proses pemeriksaan keimigrasian berbasis teknologi informasi, berupa *autogate* atau yang dikenal secara internasional dengan nama *automated border control*, yang ternyata pada kenyataannya pun tidak menjunjung prinsip HAM.

Implementasi sistem *autogate* merupakan hasil survei yang dilakukan oleh Indonesia *Development Monitoring (IDM)* mengenai pelayanan penumpang jasa penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 2015 lalu, sejumlah 56,3% penumpang menilai bahwa pelayanan dan pemeriksaan keimigrasian petugas imigrasi di TPI cukup cepat dan teliti, sedangkan sisa 33,7% menilai bahwa proses tersebut cukup lambat²¹.

Tabel 1. Grafik Perbandingan Hasil Survei IDM kepada Penumpang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta terkait Pelayanan dan Pemeriksaan Keimigrasian di TPI



Sumber: Adopsi dari Survei: Pelayanan di Bandara Soekarno Hatta Memuaskan, Daurina, 2015

Hasil persentase menunjukkan adanya penumpang yang beranggapan bahwa petugas imigrasi lambat dan kurang teliti dalam proses pemeriksaan keimigrasian, tentu menjadi bahan pertimbangan bagi Pejabat Imigrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam memperbaiki kualitas layanan yang terdapat di area imigrasi. Perbaikan pelayanan yang menjadi acuan penting untuk di perbaiki adalah pada saat pemeriksaan dokumen perjalanan baik orang asing maupun warga negara Indonesia yang akan keluar atau masuk wilayah Indonesia.

Guna meningkatkan kualitas pemeriksaan keimigrasian di TPI, Direktorat Jenderal Imigrasi telah meluncurkan sebuah sistem gerbang otomatis untuk pemeriksaan keimigrasian, yang dikenal dengan nama *autogate*. Lalu apakah *autogate* benar-benar menjadi solusi dalam mengatasi kualitas pemeriksaan keimigrasian di TPI?

Pada kenyataannya, pemeriksaan keimigrasian dengan *autogate* hingga kini masih menimbulkan beberapa keluhan berdasarkan beberapa penumpang yang menggunakannya. Sebab, terdapat tingkat sensitivitas *rate of sensitivity* dari sistem *autogate* yang sangat tinggi. Sehingga tidak sedikit penumpang *autogate* mengalami proses pemeriksaan yang cukup lama bahkan mengalami kegagalan dalam proses keimigrasian melalui sistem *autogate*.

Apabila membahas dari segi kualitas pemeriksaan pun, *autogate* belum dapat memenuhi

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Republik Indonesia, 1999).

²⁰ Ridwan Arifin and Lilis Eka Lestari, "Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab," *Komunikasi Hukum* 5, no. 2 (2019): 12–25,

<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/16497>.


²¹ Daurina Lestari, "Survei: Pelayanan Di Bandara Soekarno Hatta Memuaskan," *Viva.Co.Id*, last modified 2015, accessed August 18, 2020, <https://www.viva.co.id/arsip/702380-survei-pelayanan-di-bandara-soekarno-hatta-memuaskan>.

ekspektasi yang baik, apakah prinsip HAM sudah dapat terimplementasi dengan baik pada sistem *autogate*? Perlu diketahui bahwa seluruh data mengenai informasi yang dimiliki oleh penumpang sudah tercatat pada sistem *autogate* dengan konsep penyimpanan *big data*. Pihak-pihak yang berwenang di TPI dapat melihat dan memeriksa seluruh data milik penumpang dengan catatan apabila ditemukan suatu permasalahan pada penumpang tersebut.

Perlu menjadi perhatian penting bahwa secara tidak sadar, penumpang telah memberikan data mengenai informasi beserta biometrik mereka kepada pihak berwenang tanpa adanya hak perlindungan data pribadi. Pemrosesan data penumpang secara otomatis dan sensitif seringkali mengalami pengalihan kepada pihak ketiga tanpa adanya audit atau keamanan yang tepat untuk proteksi data²².

Dari awal seseorang memesan tiket pesawat pun hak kepemilikan informasi yang mereka miliki sudah diambil begitu saja tanpa adanya jaminan proteksi data mengenai informasi. Tidak ada yang bisa menjamin kemana data mengenai informasi diri seseorang akan pergi atau jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Walaupun pada dasarnya seharusnya ini merupakan tanggung jawab secara umum bagi seluruh pihak terkait.

Gambar 1. Alur Pemrosesan 'Big Data' di TPI



Sumber: *Protect rights at automated borders*, Gemma, 2017

Dalam beberapa kasus di beberapa negara, tidak adanya keberadaan HAM pada pemeriksaan keimigrasian tidak hanya terdapat pada proses keimigrasian melalui *autogate*, namun permasalahan

HAM tersebut ada pada diskriminasi perbedaan klasifikasi strata ekonomi yang mana penumpang dalam golongan menengah ke atas dapat mengurus *e-passport* dan menggunakan sistem gerbang otomatis, sedangkan bagi golongan menengah ke bawah terkadang sulit untuk mendapatkan akses tersebut dikarenakan biaya *e-passport* yang relatif lebih mahal di beberapa negara²³.

Berdasarkan hasil analisis dokumen yang terdapat dalam penelitian ini, telah ditemukan bahwa konsep dan bentuk fisik dari *autogate* tidak ramah terhadap implementasi HAM di TPI, secara khusus kepada penyandang disabilitas²⁴. Adapun beberapa poin khusus yang menjelaskan bahwa *autogate* tidak ramah HAM ialah:

1. Ukuran pintu masuk dan keluar *autogate* yang cukup sempit bagi penumpang penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda. Ukuran lebar *autogate* di TPI Bandara Soekarno-Hatta Jakarta dan Ngurah Rai Bali yaitu 273 mm atau 27,3 cm²⁵, sedangkan ukuran lebar standar kursi roda elektronik ialah 42cm^{26,27}. Posisi kamera pengenalan wajah (*face recognition*) dan mesin pindai biometrik sidik jari memiliki ketinggian yang kurang ideal karena tidak dapat menyesuaikan (fleksibel) dengan tinggi badan penumpang;
2. *Autogate* tidak dapat memeriksa penumpang keluarga karena prosesnya harus dilakukan satu per satu;
3. *Autogate* tidak dapat digunakan oleh anak-anak;
4. *Autogate* tidak dapat digunakan untuk penumpang penyandang disabilitas tunanetra karena tidak ada informasi secara lisan (*hearing loop* atau *recorded audio*).
5. *Autogate* tidak dapat digunakan untuk penumpang penyandang disabilitas tunarungu karena tidak ada informasi dalam bentuk tulisan mengenai penggunaan *autogate*. Contohnya, pada terminal kedatangan, tidak ada informasi (secara tulisan maupun lisan) tentang tata cara penggunaan *autogate* selama penumpang di pesawat (pra-kedatangan). Pada terminal

²² Clavell, "Protect Rights at Automated Borders."

²³ Ibid.

²⁴ Anne-Marie Oostveen and Pinja Lehtonen, "The Requirement of Accessibility: European Automated Border Control Systems for Persons with Disabilities," *Technology in Society* 52 (2017): 60–69, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0160791X17300878?casa_token=maH9oAvX3CQA AAAA:vzxSAa6s2dsXSVIKwsp-A1cyQpKYOhsmU7LdMbwrEXVIZaW721fsusPF-U1GidRtW7foCgVNaia-


²⁵ Chrismael David, "Specifications of Indonesia Autogate Application," 2015.

²⁶ Jumanji, "Ukuran Kursi Roda," last modified 2012, [https://www.kursi-roda.net/blog/ukuran-kursi-roda#:~:text=Lebar bersih 46 cm \(kursi,kg sampai dengan 150 kg\).](https://www.kursi-roda.net/blog/ukuran-kursi-roda#:~:text=Lebar bersih 46 cm (kursi,kg sampai dengan 150 kg).)

²⁷ Meilinda Ayundyahrini et al., "Penerapan Dan Kemutakhiran SNI 09-4663-1998 Tentang Kursi Roda Oleh Pemangku Kepentingan," *Jurnal Standardisasi* 21, no. 2 (2019): 135–142, https://www.researchgate.net/publication/334633027_PENERAPAN_DAN_KEMUTAKHIRAN_SNI_09-4663-1998_TENTANG_KURSI_RODA_OLEH_PEMANGKU_KEPENTINGAN.

keberangkatan pun tidak ada informasi (secara tulisan maupun lisan) tentang tata cara penggunaan *autogate* di konter pelaporan atau *Check in* dan sebelum masuk ke area imigrasi²⁸.

Gambar 2. Spesifikasi *autogate* di Indonesia



Sumber: *Specifications of Indonesia Autogate Application*, Chrismael, 2015

Pada dasarnya seluruh konsep sistem dan spesifikasi *autogate* internasional harus mempertimbangkan serta mengikuti peraturan yang dapat menyediakan akomodasi layak bagi penyandang disabilitas termasuk dengan memodifikasi ukuran dan kesisteman di *autogate*²⁹.

B. Prinsip HAM dalam Pemeriksaan Keimigrasian Terhadap Penyandang Disabilitas di TPI

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Penyandang disabilitas memiliki hambatan dalam berinteraksi dan berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak³⁰.

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga Negara Indonesia. Penyandang disabilitas tersebut juga memiliki seperangkat hak sebagai manusia seutuhnya³¹, khususnya juga hak dalam memperoleh pelayanan publik dengan konsep yang memudahkan bagi mereka, khususnya dalam segi fasilitas dan prioritas pelayanan.

Salah satu bentuk implementasi pemerintah Indonesia dalam menunjukkan keseriusan dalam menjamin upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM bagi penyandang disabilitas yaitu dengan meratifikasi *the Convention of Rights for People with Disabilities* (CRPD). Indonesia merupakan salah satu negara anggota PBB yang telah meratifikasi CRPD melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Undang-undang tersebut pun telah menjadi payung hukum bagi setiap peraturan perundang-undangan terkait agar memperhatikan dan mewujudkan kesetaraan hak yang adil bagi para penyandang disabilitas³².

HAM merupakan satu-satunya unsur dan prinsip yang mencakup nilai-nilai saling menghargai sesama manusia. Hanya HAM yang dapat menjelaskan mengapa semua orang yang memiliki disabilitas merupakan orang yang sama dengan yang lainnya, yang memiliki hak untuk diakui³³ secara hukum dan pribadi secara global.

Hal tersebut termasuk dalam hak para penyandang disabilitas untuk mendapatkan pelayanan dan pemeriksaan keimigrasian yang sesuai dengan kekurangan yang mereka miliki, sehingga dapat membantu mereka dalam melaksanakan proses keimigrasian tersebut menjadi lebih mudah dan nyaman. Perlu diingat bahwa akses dan mobilitas sudah menjadi prasyarat penting bagi kehidupan masyarakat dan secara tidak langsung keterbatasan pembatasan mobilitas kepada penyandang disabilitas pun menimbulkan adanya pengucilan sosial³⁴. Hal tersebut harus segera dicegah dan perlu penyelesaian masalah yang komprehensif karena dapat berdampak sangat jauh bagi kehidupan para penyandang disabilitas.

Implementasi HAM tersebut belum dapat diwujudkan dalam pemeriksaan keimigrasian di TPI Indonesia secara menyeluruh. Keimigrasian Indonesia hingga saat ini pun belum memiliki

²⁸ David, "Specifications of Indonesia Autogate Application."

²⁹ International Air Transport Association, *Automated Border Control: Implementation Guide*, 2015, https://aci.aero/Media/183a7715-da8f-4664-a82c-36f8b961ef28/FiQQnQ/AboutACI/Priorities/Facilitation/ABC_Implementation_Guide_2nd_Edition.pdf.

³⁰ *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas* (Republik Indonesia, 2016).

³¹ Winshery Tan and Dyah Putri Ramadhani, "Pemenuhan Hak Bekerja Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Di Kota Batam," *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2020): 27–37, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/956>.

³² Frichy Ndaumanu, "Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah," *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2020): 131–150, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1062>.

³³ Theresia Degener, "A New Human Rights Model of Disability," in *The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Springer, Cham, 2017), 41–59, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-43790-3_2.

³⁴ Jorgen Aarhaug and Beate Elvebakk, "The Impact of Universally Accessible Public Transport – a before and after Study," *Transport Policy* 44 (2015): 143–150, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0967070X15300421>.

kebijakan atau peraturan perundang-perundangan yang dapat mengatur proses pemeriksaan keimigrasian bagi penyandang disabilitas dan hanya mengacu kepada kebijakan yang mengatur secara global, yakni Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi³⁵. Seolah konsep implementasi HAM bagi para penyandang disabilitas di TPI belum menjadi fokus utama bagi Direktorat Jenderal Imigrasi yang memiliki otoritas pemeriksaan keimigrasian di TPI. Bahkan seringkali hak dan prioritas para penyandang disabilitas seringkali tidak disadari oleh para penegak hukum dan petugas imigrasi dalam beberapa kesempatan³⁶.

Dapat dibuktikan bahwa hingga 2019 lalu, fasilitas yang diberikan kepada para penyandang disabilitas baru berupa sebuah konsep *priority lane* atau jalur prioritas beserta kartu prioritas dengan tujuan untuk memudahkan para penyandang disabilitas dan agar mereka tidak perlu mengantri lebih lama³⁷.

Gambar 3. *Priority Lane* atau Jalur Prioritas di TPI Bandara Internasional Kualanamu



Sumber: Nawacita Post, 2019

Era digitalisasi yang telah merambah pada seluruh aspek aktivitas manusia saat ini, termasuk pada ruang lingkup perbatasan, akan menjadi suatu inovasi dan solusi bagi para penyandang disabilitas agar dapat mendapatkan akses dan fasilitas berbasis teknologi informasi di TPI. Namun faktanya kondisi tersebut belum dapat dirasakan oleh para penyandang disabilitas di TPI Indonesia.

Sudah semestinya kebebasan mengakses informasi menjadi hak warga negara yang dijamin oleh dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28 f yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia”.

Penegasan pernyataan tersebut juga termuat dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 19 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas”.

Penjabaran pernyataan tersebut telah ditransformasikan ke dalam 2 ayat yang terdapat pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yakni:

- 1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya; dan
- 2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Berdasarkan aturan-aturan yang terdapat pada Undang-Undang tersebut telah dijelaskan secara komprehensif bahwa setiap orang memiliki hak dan jaminan dalam mengakses informasi, termasuk dalam penggunaan teknologi informasi. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi kini semakin terus berkembang. Penemuan-penemuan atas alat dan sistem berbasis teknologi informasi pun semakin cepat dapat terlihat dan membuat manusia tak bisa tidak mengikutinya. Segala yang dahulu bersifat analog kini beralih ke digital. Atas nama kemudahan, penghematan hingga kualitas yang lebih baik, hampir semua media kini bermigrasi ke era digitalisasi³⁸.

³⁵ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (Indonesia, 2015).

³⁶ Maria Pisani and Shaun Grech, “Disability and Forced Migration: Critical Intersectionalities,” *Disability and the Global South* 2, no. 1 (2015): 421–441, <http://repositoriocdpd.net:8080/handle/123456789/1505>.

³⁷ “Priority Lane Di Kualanamu,” *Nawacita Post*, last modified 2019, accessed August 18, 2020, <https://nawacitapost.com/hukum/2019/08/05/priority-lane-di-tpi-kualanamu/>.

³⁸ Nadia Wasta Utami, “Gelap Dalam Gemerlap: Gelapnya Akses Informasi Bagi Difabel Dalam Gemerlap Era Digitalisasi,” *Channel 3*, no. 2 (2015): 41–49, <http://journal.uad.ac.id/index.php/CHANNEL/article/download/3272/1853>.

Standar Internasional Teknologi Pendukung Penyandang Disabilitas

Keterbatasan yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas akan semakin sulit bagi mereka untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi tersebut. Maka, sangat diharapkan penemuan-penemuan teknologi informasi yang bertujuan untuk memudahkan para penyandang disabilitas dalam pemeriksaan keimigrasian di TPI agar dapat segera terimplementasikan dengan baik. Inovasi ini perlu diiringi dengan pengadaan pelatihan mengenai keterampilan mobilitas terhadap petugas imigrasi dalam membantu para penyandang disabilitas serta pengadaan hak akses informasi yang mudah terhadap panduan penggunaan teknologi informasi tersebut bagi para penyandang disabilitas. Adapun bentuk-bentuk teknologi informasi yang dapat digunakan di TPI dalam membantu para penyandang disabilitas melalui proses pemeriksaan keimigrasian telah tercantum dalam 2 dokumen dengan standar internasional yang telah dikeluarkan oleh U.S. Customs and Border Protection dan International Air Transport Association^{39 40}.


Beberapa bentuk implementasi teknologi informasi yang dapat digunakan di TPI dalam rangka meningkatkan kemudahahan dan kecepatan proses pemeriksaan keimigrasian bagi penyandang disabilitas ialah:

- 1) Sistem sensorik dan *braille access*, yaitu sistem yang dapat digunakan oleh para penyandang disabilitas tunanetra dalam membaca tata cara atau informasi mengenai *autogate*;
- 2) *Guiding block*, adalah suatu alat atau sistem yang berfungsi sebagai tanda pemandu bagi penyandang disabilitas tunanetra;
- 3) Sistem *hearing loop*, yaitu sebuah sistem suara khusus yang dapat digunakan oleh para penyandang disabilitas tunarungu untuk membantu pendengaran mereka saat melakukan pemeriksaan dengan *autogate*;
- 4) Sistem *write-voice recognition*, yaitu sistem yang dapat digunakan oleh para penyandang disabilitas tunawicara untuk menyampaikan sesuatu dalam melakukan pemeriksaan pada *autogate*;
- 5) Sistem *eye track*, yaitu sebuah sistem yang dapat membaca dan menangkap pergerakan retina dengan lebih cepat dan akurat, sehingga para penyandang disabilitas tunadaksa,

tunagrahita, tunalaras, maupun tunaganda dapat dengan mudah melakukan pemeriksaan pada *autogate*;


- 6) Sistem *smart belt*, yaitu sebuah sistem yang dapat digunakan oleh para penyandang disabilitas tunagrahita atau tunalaras agar dapat lebih nyaman dalam melakukan pemeriksaan melalui *autogate*; dan
- 7) Perangkat *wheelchair ramp*, yaitu sebuah jalur yang berfungsi sebagai perantara jalan dapat membantu pergerakan para penyandang disabilitas yang mengalami kesulitan dalam berdiri, berjalan, atau bergerak^{41 42}.

Gambar 4. Sistem *Hearing Loop*



Sumber: *Hearing Link*

Gambar 5. Sistem *Braille Access*



Sumber: *TypeGoodness*, 2018

³⁹ U.S. Customs and Border Protection, *Disability Access Plan for Public-Facing Programs and Activities*, 2019, <https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/cb-p-disability-access-plan.pdf>.


⁴⁰ International Air Transport Association, *Automated Border Control: Implementation Guide*.

⁴¹ Linda Nierling et al., *Assistive Technologies for People with Disabilities - Part III: Perspectives on Assistive Technologies*, European Parliament: European

Parliamentary Research Service, 2018, https://www.researchgate.net/publication/322664968_Assistive_technologies_for_people_with_disabilities_-_Part_III_Perspectives_on_assistive_technologies.

⁴² The Disability Federation of Ireland, *Assistive Technology for People with Disabilities and Older People*, 2016, https://www.enableireland.ie/sites/default/files/publication/AT_Paper_final_version.pdf.

Gambar 6. Perangkat *Guiding Block*



Sumber: Kompasiana, 2018

Gambar 7. Perangkat *Wheelchair Ramp*



Sumber: *Guardian Home Services*

Pengadaan implementasi teknologi informasi sebagai fasilitas terhadap penyandang disabilitas sangat sesuai dengan pasal 20 huruf a hingga d mengenai Mobilitas Pribadi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yang berbunyi:

“Negara-Negara Pihak harus mengambil kebijakan-kebijakan yang efektif untuk menjamin mobilitas pribadi dengan kemandirian seluas-luasnya bagi penyandang disabilitas, termasuk dengan:

- a. Memfasilitasi mobilitas pribadi penyandang disabilitas dengan cara dan pada waktu sesuai pilihan mereka, serta dengan biaya terjangkau;
- b. Memfasilitasi akses penyandang disabilitas terhadap bantuan mobilitas, alat, teknologi pendukung, serta bentuk-bentuk bantuan langsung dan perantara yang berkualitas, termasuk menyediakannya dengan biaya terjangkau;
- c. Menyediakan pelatihan mengenai keterampilan mobilitas bagi penyandang disabilitas dan para spesialis yang menangani penyandang disabilitas; dan
- d. Mendorong entitas-entitas yang memproduksi bantuan mobilitas, alat, dan teknologi pendukung, dengan

mempertimbangkan semua aspek mobilitas penyandang disabilitas.”

KESIMPULAN

Melihat perkembangan era digitalisasi yang terus menerus meningkat dengan cepat dari aspek inovasi dan implementasi, secara tidak langsung pun dapat memengaruhi tingkat kesadaran pemerintah Indonesia terhadap ancaman dan keamanan proteksi data bagi para warga negara Indonesia sebagai penumpang dalam konsep *autogate* atau sistem gerbang otomatis. Secara internasional, bahwa alur proses penerimaan dan pemrosesan *big data* di TPI sangat kompleks dan tidak memiliki suatu jaminan terhadap proteksi data mengenai informasi para penumpang.

Kesimpulannya bahwa belum ada implementasi HAM dalam pemeriksaan keimigrasian melalui *autogate* di TPI dan minimnya fasilitas pendukung bagi penyandang disabilitas. Selain itu, tata letak dan area imigrasi di TPI di Indonesia belum dilengkapi dengan fasilitas untuk segala jenis penyandang disabilitas. Pemerintah Indonesia saat ini melalui Direktorat Jenderal Imigrasi dinilai masih belum memiliki fokus terhadap pengembangan sistem *autogate*. Ini disebabkan konsep penerapan teknologi informasi keimigrasian di TPI masih mengadopsi dari beberapa konsep sistem di negara luar.

Tidak hanya itu, penerapan prinsip HAM pun belum dapat diterapkan secara maksimal kepada para penyandang disabilitas dalam pemeriksaan keimigrasian di TPI. Sejauh ini penyediaan fasilitas jalur prioritas dan kartu prioritas merupakan satu-satunya konsep kemudahan akses yang dapat dirasakan oleh penumpang yang memiliki disabilitas.

Fakta tersebut membuktikan bahwa perlu ada inovasi pembaruan untuk dapat meningkatkan hasil yang optimal dalam penerapan HAM dalam pemeriksaan keimigrasian bagi para penyandang disabilitas di TPI. Penerapan teknologi informasi menjadi salah satu solusi utama yang dapat sangat memudahkan akses dan proses pemeriksaan keimigrasian bagi para penyandang disabilitas. Selain itu penerapan teknologi informasi pun dapat memberikan rasa kenyamanan bagi mereka dalam melakukan pemeriksaan keimigrasian tanpa harus khawatir dan takut akan keterbatasan yang mereka miliki.

SARAN

Berdasarkan fenomena yang terjadi di TPI terkait implementasi HAM, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk mendukung adanya implementasi HAM dalam pemeriksaan keimigrasian di TPI, yaitu, pertama, perlu adanya penyesuaian bentuk serta ukuran *autogate* secara fisik untuk

penggunaan *autogate* yang lebih optimal. Penempatan dan perbaikan sistem kamera dan *fingerprint* yang fleksibel untuk meningkatkan hasil dan kualitas pemeriksaan melalui *autogate*.

Kedua, peningkatan fasilitas bagi penyandang disabilitas di area imigrasi untuk pemeriksaan keimigrasian perlu diterapkan lebih efektif dan berbasis HAM, seperti penyediaan huruf braille, *guiding block*, *hearing loop*, *wheelchair ramp*, dan kelengkapan alat pendukung untuk penyandang disabilitas lainnya.

Ketiga, sebaiknya terdapat pengadaan sarana edukasi bagi para *expertise* atau ahli teknologi informasi di Direktorat Jenderal Imigrasi terkait pengembangan sebuah sistem *big data* pada *autogate*. Sehingga pemanfaatan Sumber Daya Manusia di Direktorat Jenderal Imigrasi pun dapat berjalan dengan maksimal dari segi penerapan teknologi informasi keimigrasian. Hal itu bertujuan untuk menemukan permasalahan dan solusi dalam membangun sebuah keamanan serta proteksi mengenai data dan informasi penumpang yang akan melalui *autogate*.

Keempat, fokus terhadap implementasi HAM bagi para penyandang disabilitas di TPI dalam melaksanakan proses pemeriksaan keimigrasian perlu menjadi prioritas dalam rencana strategis dan dialokasikan dalam DIPA. Hasil dari fokus tersebut dapat berupa penerapan tambahan alat bantu berbasis teknologi informasi sebagai fasilitas bagi penyandang disabilitas, berupa pengadaan pelatihan bagi para petugas imigrasi terkait mobilitas penyandang disabilitas, ataupun dapat berupa proses peningkatan ketersediaan alat bantu lainnya yang dapat membantu dan memudahkan penyandang disabilitas dalam melakukan pemeriksaan keimigrasian di TPI.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada Politeknik Imigrasi, Jakarta, Indonesia sebagai institusi asal tim penulis yang telah memberikan dukungan kepada tim penulis melaksanakan implementasi Dharma Perguruan Tinggi penelitian untuk berkarya sebagai akademisi di Indonesia. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah memberikan ruang bagi kami untuk melakukan diseminasi ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aarhaug, Jorgen, and Beate Elvebakk. "The Impact of Universally Accessible Public Transport – a before and after Study." *Transport Policy* 44 (2015): 143–150.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0967070X15300421>.
- Apriadi, and Nur Rachmat Yuliantoro. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Lintas Batas Di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Indonesia (Studi Kasus: Rudenim Surabaya)." *Transborder* 2, no. 1 (2018): 26–43.
<http://journal.unpas.ac.id/index.php/transborder/article/view/1133>.
- Arifin, Ridwan, and Sri Kuncoro Bawono. "Practices of the Quality of Government in Immigration Control at International Airports." *International Journal of Sciences* 5, no. 3 (2019): 442–456.
<https://grdspublishing.org/index.php/people/article/view/2222>.
- Arifin, Ridwan, and Lilis Eka Lestari. "Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab." *Komunikasi Hukum* 5, no. 2 (2019): 12–25.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/16497>.
- Arifin, Ridwan, and Intan Nurkumalawati. "Kebijakan Pemeriksaan Keimigrasian Di Indonesia: Bentuk Pelayanan Publik Dan Profesionalisme Petugas Imigrasi." *Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 2 (2020): 243–262.
<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/987>.
- Ayundyahrini, Meilinda, Suprpto, Putty Anggraeni, Fahrina Fahma, and Wahyudi Soetopo. "Penerapan Dan Kemutakhiran SNI 09-4663-1998 Tentang Kursi Roda Oleh Pemangku Kepentingan." *Jurnal Standardisasi* 21, no. 2 (2019): 135–142.
https://www.researchgate.net/publication/334633027_PENERAPAN_DAN_KEMUTAKHIRAN_SNI_09-4663-1998_TENTANG_KURSI_RODA_OLEH_PEMANGKU_KEPENTINGAN.
- Bowen, Glenn A. "Document Analysis as a Qualitative Research Method." *Qualitative Research Journal* 9, no. 2 (2009): 27–40.
- Clavell, Gemma Galdon. "Protect Rights at Automated Borders." *Nature* 543 (2017): 34–36.
<https://www.nature.com/news/protect-rights-at-automated-borders-1.21543>.
- David, Chrismael. "Specifications of Indonesia Autogate Application," 2015.
- Degener, Theresia. "A New Human Rights Model of Disability." In *The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, 41–59. Springer, Cham, 2017.

- https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-43790-3_2.
- Flowerdew, Robin, and David M. Martin. *Methods in Human Geography: A Guide for Students Doing a Research Project*. London: Routledge - Taylor Francis, 2005.
<https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781315837277>.
- International Air Transport Association. *Automated Border Control: Implementation Guide*, 2015.
https://aci.aero/Media/183a7715-da8f-4664-a82c-36f8b961ef28/FiQQnQ/AboutACI/Priorities/Facilitation/ABC_Implementati on_Guide_2nd_Edition.pdf.
- Jumanji. "Ukuran Kursi Roda." Last modified 2012.
[https://www.kursi-roda.net/blog/ukuran-kursi-roda#:~:text=Lebar bersih 46 cm \(kursi,kg sampai dengan 150 kg\)](https://www.kursi-roda.net/blog/ukuran-kursi-roda#:~:text=Lebar%20bersih%2046%20cm%20(kursi,kg%20sampai%20dengan%20150%20kg)).
- Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan. "Priority Lane Di Kualanamu." Last modified 2019. Accessed August 18, 2020.
<https://medan.imigrasi.go.id/?p=katberita&id=27>.
- Lestari, Daurina. "Survei: Pelayanan Di Bandara Soekarno Hatta Memuaskan." *Viva.Co.Id*. Last modified 2015. Accessed August 18, 2020.
<https://www.viva.co.id/arsip/702380-survei-pelayanan-di-bandara-soekarno-hatta-memuaskan>.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
- Ndaumanu, Frichy. "Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah." *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2020): 131–150.
<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1062>.
- Nierling, Linda, Maria Joao Maia, Leonhard Hennen, and Gregor Wolbring. *Assistive Technologies for People with Disabilities - Part III: Perspectives on Assistive Technologies. European Parliament: European Parliamentary Research Service*, 2018.
https://www.researchgate.net/publication/322664968_Assistive_technologies_for_people_with_disabilities_-_Part_III_Perspectives_on_assistive_technologies.
- Oostveen, Anne-Marie, and Pinja Lehtonen. "The Requirement of Accessibility: European Automated Border Control Systems for Persons with Disabilities." *Technology in Society* 52 (2017): 60–69.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0160791X17300878?casa_token=maH9oAvX3CQAAAAA:vzxSAA6s2dsXSVIKwsp-A1cyQpKYOhSMU7LdMbwrEXVIZaW721fsusPF-U1GidRtW7foCgVNaia-
- Pasaribu, Pramella Yunidar, and Bobby Briando. "Pelayanan Publik Keimigrasian Berbasis HAM Sebagai Perwujudan Tata Nilai 'PASTI' KEMENKUMHAM." *Jurnal HAM* 10, no. 1 (2019): 39–55.
https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/download/607/pdf_1.
- Pisani, Maria, and Shaun Grech. "Disability and Forced Migration: Critical Intersectionalities." *Disability and the Global South* 2, no. 1 (2015): 421–441.
<http://repositoriocdpd.net:8080/handle/123456789/1505>.
- Santoso, M. Iman. "Applying Interactive Planning on Public Service Leadership in the Directorate General of Immigration Indonesia." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* (2015).
- Tan, Winshery, and Dyah Putri Ramadhani. "Pemenuhan Hak Bekerja Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Di Kota Batam." *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2020): 27–37.
<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/956>.
- The Disability Federation of Ireland. *Assistive Technology for People with Disabilities and Older People*, 2016.
[https://www.enableireland.ie/sites/default/files/publication/AT Paper final version.pdf](https://www.enableireland.ie/sites/default/files/publication/AT%20Paper%20final%20version.pdf).
- U.S. Customs and Border Protection. *Disability Access Plan for Public-Facing Programs and Activities*, 2019.
<https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/cbp-disability-access-plan.pdf>.
- Utami, Nadia Wasta. "Gelap Dalam Gemerlap: Gelapnya Akses Informasi Bagi Difabel Dalam Gemerlap Era Digitalisasi." *Channel 3*, no. 2 (2015): 41–49.
<http://journal.uad.ac.id/index.php/CHANNEL/article/download/3272/1853>.
- Wach, Elise. "Learning about Qualitative Document Analysis." *IDS Practice Papers* 13 (2013): 10.
https://www.researchgate.net/publication/259828893_Learning_about_Qualitative_Document_Analysis.
- Waddington, Lisa. "Reasonable Accommodation: Time to Extend the Duty to Accommodate Beyond Disability?" *NJCM-Bull* 2 (2011).
<https://njcm.nl/wp-content/uploads/ntm/REASONABLE-ACCOMMODATION-Time-to-Extend-the-Duty-to-Accommodate-Beyond-Disability.pdf>.
- Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk Dan Keluar Wilayah Indonesia Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Indonesia, 2015.
- "Priority Lane Di Kualanamu." *Nawacita Post*. Last modified 2019. Accessed August 18, 2020.
<https://nawacitapost.com/hukum/2019/08/05/priority-lane-di-tpi-kualanamu/>.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Republik Indonesia, 1999.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Republik Indonesia, 2016.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Indonesia, 2011.

KOSONG